



P U T U S A N

Nomor 562/Pid.B/2020/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI;**
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 22 Juni 1993;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kertomulyo Rt. 005 Rw. 001 Kel/Ds. Kertomulyo
Kec. Trangkil Kab. Pati, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa didampingi oleh Ega Satya Laksmiana, S.H Advokat / Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "HARAPAN" beralamat di Jalan Kaliurang Km 6 No. 44 Depok Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 30 November 2020 Nomor 313/Hk/XI/SK.Pid/2020/PN Smn

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan 20 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti yang lain yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TRI HERU WIBOWO BIN DARDIRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa / Penuntut Umum.
2. Manjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TRI HERU WIBOWO BIN DARDIRI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Type NF11B2D1 (Revo) tahun 2012 warna hitam No Pol AB 6393 VU No Rangka : MH1JBE215CK175543, No Mesin : JBE2E1174425, Atas nama WARDIMAN Alamat Dukuh Rt 06 Rw 08, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta.
 2. 1 (Satu) lembar kwitansi jual-beli Sepeda motor Revo yang di tanda tangani oleh WARDIMAN tertanggal 09 Maret 2014.
 3. 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type NF11B2D1 (Revo) tahun 2012 warna hitam No Pol AB 6393 VU No Rangka : MH1JBE215CK175543, No Mesin : JBE2E1174425.
 4. 1 (Satu) buah helm warna ungu merk GM.

➤ Dikembalikan kepada saksi korban SUPARDI.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: _

PERTAMA

Bahwa terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Cepit Jembatan Merah III / 135 Rt. 06 Rw. 38 Condongcatur, Depok, Kab. Sleman, atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI, pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Sekira Pukul 16.50 Wib datang ke kios potong rambut milik saksi korban SUPARDI yang beralamat di Dsn. Gatak Rt. 01 Rw. 20 Sidoluhur Kec. Godean Kab. Sleman, dengan maksud untuk meminjam 1 (Satu) unit kendaraan Honda Revo, warna hitam Lis Merah No. Pol. AB 6393 VU Tahun 2012 beserta 1 (satu) buah helm Merk GM warna Ungu, milik saksi korban SUPARDI, dengan tujuan dipergunakan oleh terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI untuk transportasi mengantar laundry / cucian pakaian di Dsn. Berjo Sidoluhur, Godean, Kab. Sleman, dimana pada waktu terdakwa meminjam kendaraan terhadap saksi korban SUPARDI, terdakwa menyampaikan kepada saksi korban SUPARDI dengan kata-kata "MAS SAKSI MAU PINJAM SEPEDA MOTOR SEBENTAR UNTUK NGANTER PAKAIAN KOTOR DI LOUNDRY" dan kemudian dijawab oleh saksi korban SUPARDI dengan kata-kata "JANGAN LAMA-LAMA MASALAHNYA SAKSI JAM LIMA MAU PULANG", selanjutnya saksi korban SUPARDI serahkan 1 (Satu) unit kendaraan Honda Revo, warna hitam Lis Merah No. Pol. AB 6393 VU Tahun 2012 beserta 1 (satu) buah helm Merk GM warna Ungu kepada terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI datang ke rumah saksi WARDIYO Bin MARTO PAWIRO (Alm) yang beralamat di Cepit Jembatan Merah III / 135 Rt. 06 Rw. 38 Condongcatur, Depok, Kab. Sleman, untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil pick up Merk Suzuki No. Pol. AB 8296 BX milik saksi WARDIYO Bin MARTO PAWIRO (Alm) dengan jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan Honda Revo, warna hitam Lis Merah No. Pol. AB 6393 VU Tahun 2012 milik saksi WARDIYO Bin MARTO PAWIRO (Alm), dimana terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI pada saat mengalihkan atau menjaminkan 1 (Satu) unit kendaraan Honda Revo, warna hitam Lis Merah No. Pol. AB 6393 VU Tahun 2012 kepada saksi WARDIYO Bin MARTO PAWIRO (Alm) tersebut terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik 1 (Satu) unit kendaraan Honda Revo, warna hitam Lis Merah No. Pol. AB 6393 VU Tahun 2012 yaitu saksi korban SUPARDI. Bahwa selain itu terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUPARDI selaku pemilik 1 (satu) buah helm Merk GM warna Ungu juga telah menggadaikan 1 (satu) buah helm Merk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GM warna Ungu kepada saksi IWAN ROKHIDIN Bin SURAJI pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul. 21.00 Wib dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 50.000,-,

Bahwa seharusnya terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI harus mengembalikan 1 (Satu) unit kendaraan Honda Revo warna hitam Lis Merah No. Pol. AB 6393 VU Tahun 2012 beserta 1 (satu) buah helm Merk GM warna Ungu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 17.05 Wib, akan tetapi terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI tidak kunjung mengembalikan, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi korban SUPARDI melapor ke Polsek Godean untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI mengakibatkan saksi korban SUPARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI, pada hari Rabu tanggal 09 September 2020, sekira pukul 16.50 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Dsn. Gatak Rt. 01 Rw. 20 Sidoluhur Kec. Godean Kab. Sleman, atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI, pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Sekira Pukul 16.50 Wib datang ke kios potong rambut milik saksi korban SUPARDI yang beralamat di Dsn. Gatak Rt. 01 Rw. 20 Sidoluhur Kec. Godean Kab. Sleman, dengan maksud untuk meminjam 1 (Satu) unit kendaraan Honda Revo, warna hitam Lis Merah No. Pol. AB 6393 VU Tahun 2012 beserta 1 (satu) buah helm Merk GM warna Ungu, milik saksi korban SUPARDI, dengan tujuan dipergunakan oleh terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI untuk transportasi mengantar laundry / cucian pakaian di Dsn. Berjo Sidoluhur, Godean, Kab. Sleman, dimana pada waktu terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminjam kendaraan terhadap saksi korban SUPARDI, terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI menyampaikan kepada saksi korban SUPARDI dengan rangkaian kata-kata "MAS SAKSI MAU PINJAM SEPEDA MOTOR SEBENTAR UNTUK NGANTER PAKAIAN KOTOR DI LOUNDRY" dan kemudian dijawab oleh saksi korban SUPARDI dengan kata-kata "JANGAN LAMA-LAMA MASALAHNYA SAKSI JAM LIMA MAU PULANG", dikarenakan terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI tersebut merupakan pelanggan potong rambut di tempat saksi korban SUPARDI selain itu terdakwa HERU WIBOWO Bin DARDIRI meminjam kendaraan saksi korban SUPARDI hanya sebentar dan segera dikembalikan sehingga membuat saksi korban SUPARDI tergerak untuk menyerahkan 1 (Satu) unit kendaraan Honda Revo warna hitam Lis Merah No. Pol. AB 6393 VU Tahun 2012 beserta 1 (satu) buah helm Merk GM warna Ungu kepada terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI datang ke rumah saksi WARDIYO Bin MARTO PAWIRO (Alm) yang beralamat di Cepit Jembatan Merah III / 135 Rt. 06 Rw. 38 Condongcatur, Depok, Kab. Sleman, untuk menyewa 1 (satu) unit Mobil pick up Merk Suzuki No. Pol. AB 8296 BX milik saksi WARDIYO Bin MARTO PAWIRO (Alm) dengan jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan Honda Revo, warna hitam Lis Merah No. Pol. AB 6393 VU Tahun 2012 milik saksi WARDIYO Bin MARTO PAWIRO (Alm), dimana terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI pada saat mengalihkan atau menjaminkan 1 (Satu) unit kendaraan Honda Revo, warna hitam Lis Merah No. Pol. AB 6393 VU Tahun 2012 kepada saksi WARDIYO Bin MARTO PAWIRO (Alm) tersebut terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik 1 (Satu) unit kendaraan Honda Revo, warna hitam Lis Merah No. Pol. AB 6393 VU Tahun 2012 yaitu saksi korban SUPARDI. Bahwa selain itu terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUPARDI selaku pemilik 1 (satu) buah helm Merk GM warna Ungu juga telah menggadaikan 1 (satu) buah helm Merk GM warna Ungu kepada saksi IWAN ROKHIDIN Bin SURAJI pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 sekira pukul. 21.00 Wib dengan uang kurang lebih sebesar Rp. 50.000,-, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi korban SUPARDI melapor ke Polsek Godean untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa TRI HERU WIBOWO Bin DARDIRI mengakibatkan saksi korban SUPARDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah Rupiah).

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN.Smn.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi SUPARDI;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebanyak 3 (tiga) kali ketemu, dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan karena terdakwa datang di kios potong rambut saksi untuk melakukan potong rambut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa, pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Sekira Pukul 16.50 Wib datang ke kios potong rambut milik saksi yang beralamat di Dsn. Gatak Rt. 01 Rw. 20 Sidoluhur Kec. Godean Kab. Sleman, dengan maksud untuk meminjam 1 (Satu) unit kendaraan Honda Revo, warna hitam Lis Merah No. Pol. AB 6393 VU, dengan tujuan dipergunakan untuk mengantar laundry / cucian pakaian di Dsn. Berjo Sidoluhur, Godean, Kab. Sleman;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor Honda Revo beserta 1 (satu) buah helm Merk GM warna Ungu kepada terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak dilengkapi dengan STNK karena saksi perkiraan tempat pengambilan cucian hanya dekat dengan kios potong rambut milik saksi sehingga saksi tidak membawakan STNKnya;
- Bahwa yang membuat saksi yakin sehingga meminjamkan Sepeda motor dan helm karena terdakwa pernah menjadi pelanggan potong rambut pada saksi sehingga perkiraan saksi rumahnya dekat dengan Kios Potong rambut saksi dan juga meminjam hanya sebentar segera dikembalikan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor yang hilang tersebut milik saksi sendiri;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak pernah mendatangi kost Terdakwa karena saat saksi cari kost Terdakwa yang mengaku sebagai Andre yang beralamat di Berjo Sidoluhur Godean Sleman tidak ketemu dan sudah saksi tanyakan pada warga Berjo Sidoluhur Godean Sleman tidak ada yang kenal dengan Sdr. Tri Heru Wibowo yang mengaku sebagai Andre;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi diketemukan pada Hari Jumat tanggal 11 September 2020 jam 16.00 wib di Dsn. Cepit Jembatan Merah III / 135 Rt 06 Rw 38 Condongcatur Depok Sleman ternyata dijadikan jaminan untuk meminjam / merental Unit Mobil bak terbuka oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Helm Merk GM Warna Ungu saksi ketahui keberadaannya pada hari Jumat tanggal 11 September jam 21.00 wib di Warung makan alamat Germeng Salam Magelang Jawa Tengah yang di gadaikan dengan nilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUMARDI;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Sekira Pukul 16.50 Wib. di kios potong rambut milik Supardi yang beralamat di Dsn. Gatak Rt. 01 Rw. 20 Sidoluhur Kec. Godean Kab. Sleman, datang terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik Supardi untuk mengantar laundry / cucian pakaian di Dsn. Berjo Sidoluhur, Godean, Kab. Sleman;
- Bahwa pada saat itu saksi berada bersebelahan dengan Kios Potong rambut Milik Sdr. Supardi melihat Sdr. Supardi menunjukan sepeda motornya yang sesaat kemudian sepeda motor dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan, dengan tidak dikembalikannya sepeda motor tersebut Sdr. Supardi memberi tahu dengan menceritakan kepada saksi kalau sepeda motornya yang barusan dipinjam oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi WARDIYO Bin MARTO PAWIRO;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 11 September 2020 jam 16.00 wib di rumah saksi alamat Cepit Jembatan Merah III / 135 Rt 06 Rw 38 Condongcatur Depok Sleman saksi telah menerima 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo, Warna Merah hitam , Nomor Polisi : AB 6393 VU;
- Bahwa saksi menyewakan Mobil dalam hal ini sepeda motor jadi jaminan atas sewa Unit Mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi mengaku bernama Ahmad Agus Dinata mengatakan akan menyewa Unit Mobil Bak Terbuka untuk mengangkut sayur dijanjikan akan dikembalikan setelah sholat Dhuhur dan saksi tanyakan identitas berikut surat kendaraan yang dijaminakan dijawab

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh terdakwa bahwa identitasnya dan Surat sepeda motor sudah ada pada anak saksi;

- Bahwa dengan perkataan dan janji yang menjaminkan sepeda motor tersebut kemudian saksi menyerahkan Unit Mobil bak terbuka untuk disewa;
- Bahwa unit mobil yang disewa sudah kembali pada saksi;
- Bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan sewa unit mobil pada saksi namun sebagai identitas penyewa sebelumnya adalah identitas teman Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IWAN ROKHIDIN Bin SURAJ;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 September 2020 jam 21.00 wib di Warung saksi alamat Gremeng Salam Magelang Jawa tengah datang Terdakwa dengan wajah memelas, mengaku beralamatkan di Dusun Kricakan Mesir Salam Magelang Jawa Tengah sangat membutuhkan uang untuk beli bensin karena kendaraannya akan kehabisan bensin yang dirinya sama sekali tidak membawa uang meminta tolong pada saksi untuk meminjam uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi saat itu saksi tidak ada uang lebih dan yang bersangkutan mengatakan kalau dipinjam akan menyerahkan 1 (satu) buah Helm Warna Unggu Merk GM untuk jaminan sehingga saksi pinjam uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi kemudian menerima 1 (satu) buah Helm Warna Unggu Merk GM tersebut , namun hingga saat ini Helm tersebut tidak diambil;
- Bahwa saksi menerima helm sebagai jaminan tidak menggunakan tanda terima.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Sekira Pukul 16.50 Wib. awalnya Terdakwa dari rumah kontrakan menuju kios potong rambut milik Supardi di Dsn. Gatak Rt 01 Rw 20 Sidoluhur Godean Sleman Yogyakarta, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan Supardi dan mengaku bernama Andre di lanjutkan ngobrol-ngobrol setelah itu Terdakwa bilang kepada Supardi akan meminjam sepeda motor beserta helm;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bilang pinjam sepeda motor hanya sebentar untuk mengantar laundry / cucian pakaian di Dsn. Berjo Sidoluhur

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Godean Sleman Yogyakarta dan setelah selesai mengantar laundry / cucian pakaian sepeda motor beserta helm tersebut akan Terdakwa kembalikan;

- Bahwa selanjutnya Supardi meminjamkan sepeda motor beserta helm kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengantar laundry / cucian pakaian menggunakan sepeda motor beserta helm di Dsn. Berjo Sidoluhur Godean Sleman Yogyakarta dan setelah selesai mengantarkan laundry / cucian pakaian, Terdakwa bermain di rumah teman-teman selanjutnya pulang di rumah kontrakan di Dsn. Bakal dukuh, Sungapan, Argodadi, Sedayu, Bantul;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 Terdakwa mempunyai niat untuk merental mobil bak terbuka untuk muat sayur dan untuk itu Terdakwa menjaminkan sepeda motor milik Supardi untuk menyewa / merental mobil milik Wardiyo di Cepit Jembatan Merah III / 135 Rt 06 Rw 38 Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta;
- Bahwa selanjutnya helm merk GM warna Unggu Terdakwa gadaikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin pada seorang laki laki , di Salam Muntiran Magelang Jawa Tengah.;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan helm merk GM warna Unggu dan juga menjadikan Sepeda motor pinjaman tersebut sebagai jaminan rental Unit Mobil tidak ijin pada Supardi selaku pemilik.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Type NF11B2D1 (Revo) tahun 2012 warna hitam No Pol AB 6393 VU No Rangka : MH1JBE215CK175543, No Mesin : JBE2E1174425, Atas nama WARDIMAN Alamat Dukuh Rt 06 Rw 08, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta.
- 1 (Satu) lembar kwitansi jual-beli Sepeda motor Revo yang di tanda tangani oleh WARDIMAN tertanggal 09 Maret 2014.
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type NF11B2D1 (Revo) tahun 2012 warna hitam No Pol AB 6393 VU No Rangka : MH1JBE215CK175543, No Mesin : JBE2E1174425.
- 1 (Satu) buah helm warna ungu merk GM.

barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN.Smn.



Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP; **atau**
- Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara alternative maka dalam hal ini Mejlis akan langsung memilih dakwaan yang menurut fakta-fakta dipandang memenuhi unsur dakwaan, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

• **Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki yang mengaku bernama **Tri Heru Wibowo Bin Dardiri** dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

• **Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**sengaja**" dalam teori hukum dapat diartikan sebagai adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sengaja terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa terdakwa yang apabila dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada saat terdakwa menguasai

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 Sekira Pukul 16.50 Wib. awalnya Terdakwa dari rumah kontrakan menuju kios potong rambut milik saksi Supardi di Dsn. Gatak Rt 01 Rw 20 Sidoluhur Godean Sleman Yogyakarta, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan saksi Supardi dan mengaku bernama Andre di lanjutkan ngobrol-ngobrol setelah itu Terdakwa bilang kepada saksi Supardi akan meminjam sepeda motor;
- Bahwa kepada saksi Supardi, Terdakwa bilang pinjam sepeda motor hanya sebentar untuk mengantar laundry / cucian pakaian di Dsn. Berjo Sidoluhur Godean Sleman Yogyakarta dan setelah selesai mengantar laundry / cucian pakaian sepeda motor beserta helm tersebut akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa selanjutnya Supardi meminjamkan sepeda motor beserta helm kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengantar laundry / cucian pakaian menggunakan sepeda motor beserta helm di Dsn. Berjo Sidoluhur Godean Sleman Yogyakarta namun kemudian tidak langsung dikembalikan kepada saksi Supardi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2020 Terdakwa telah merental mobil bak terbuka milik saksi Wardiyo di Cepit Jembatan Merah III / 135 Rt 06 Rw 38 Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta untuk muat sayur dengan menjaminkan sepeda motor milik saksi Supardi;
- Bahwa helm merk GM warna Unggu milik saksi Supardi oleh Terdakwa telah digadaikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin pada seorang laki laki, di Salam Muntlan Magelang Jawa Tengah.;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan helm merk GM warna Unggu dan juga menjadikan Sepeda motor pinjaman tersebut sebagai jaminan rental Unit Mobil tidak ijin pada Supardi selaku pemilik.
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type NF11B2D1 (Revo) tahun 2012 warna hitam No Pol AB 6393 VU No Rangka: MH1JBE215CK175543, No Mesin : JBE2E1174425. beserta STNKnya atas nama Wardiman Alamat Dukuh Rt 06 Rw 08, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta dan 1 (Satu) buah helm warna ungu merk GM. tersebut adalah milik saksi Supardi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata benar bahwa untuk dapat menguasai 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type NF11B2D1 (Revo) tahun 2012 warna hitam No Pol AB 6393 VU No
Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH1JBE215CK175543, No Mesin : JBE2E1174425. berserta STNKnya atas nama Wardiman Alamat Dukuh Rt 06 Rw 08, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta dan 1 (Satu) buah helm warna ungu merk GM milik saksi Supardi, dengan cara meminjam untuk mengantar laundry / cucian pakaian di Dsn. Berjo Sidoluhur Godean Sleman Yogya, namun kemudian sepeda motor tersebut tanpa ijin saksi Supardi telah dijaminkan untuk merental mobil bak terbuka milik saksi Wardiyo di Cepit Jembatan Merah III / 135 Rt 06 Rw 38 Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta untuk muat sayur dan helm merk GM warna Unggu telah digadaikan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin, berdasarkan keadaan tersebut maka menurut Majelis unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dan selama dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Type NF11B2D1 (Revo) tahun 2012 warna hitam No Pol AB 6393 VU No Rangka : MH1JBE215CK175543, No Mesin : JBE2E1174425, Atas nama WARDIMAN Alamat Dukuh Rt 06 Rw 08, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta.
- 1 (Satu) lembar kwitansi jual-beli Sepeda motor Revo yang di tanda tangani oleh WARDIMAN tertanggal 09 Maret 2014.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type NF11B2D1 (Revo) tahun 2012 warna hitam No Pol AB 6393 VU No Rangka : MH1JBE215CK175543, No Mesin : JBE2E1174425.
- 1 (Satu) buah helm warna ungu merk GM.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikenali sebagai milik saksi Supardi maka akan dikembalikan kepada saksi Supardi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu kiranya dipertimbangkan pula mengenai keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Kedadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Tri Heru Wibowo Bin Dardiri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Type NF11B2D1 (Revo) tahun 2012 warna hitam No Pol AB 6393 VU No Rangka: MH1JBE215CK175543, No Mesin: JBE2E1174425, Atas nama WARDIMAN Alamat Dukuh Rt 06 Rw 08, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi jual-beli Sepeda motor Revo yang di tanda tangani oleh WARDIMAN tertanggal 09 Maret 2014.
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Type NF11B2D1 (Revo) tahun 2012 warna hitam No Pol AB 6393 VU No Rangka : MH1JBE215CK175543, No Mesin : JBE2E1174425.
- 1 (Satu) buah helm warna ungu merk GM.

Dikembalikan kepada saksi Supardi.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adhi Satrija Nugroho, SH., dan Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusannya diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, oleh Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H., dan Oktafiatri Kusumaningsih S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Nuraini Agustina Mudjito, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Bambang Prasetyo, .S.H., sebagai Jaksa Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUPARNA, SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO, SH

OKTAFIATRI KUSUMANINGSIH, SH. MHum.

PANITERA PENGGANTI

NURAINI AGUSTINA MUDJITO, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 562/Pid.B/2020/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)